

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

Edisi Tahun 2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. didirikan berdasarkan akta pendirian Perseroan sebagaimana diumumkan dalam Berita negara RI No. 95 tanggal 27 Nopember 1992, tambahan Nomor 6071.

Bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya praktek GCG (*Good Corporate Governance*) di lingkungan perseroan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan kewajaran, yang dalam pelaksanaannya perlu dibantu oleh KOMITE AUDIT.

Agar Komite Audit dapat menjalankan peran dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, maka diperlukan **PIAGAM KOMITE AUDIT** berisi pedoman praktis bagi Komite Audit PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Piagam Komite Audit

Pembentukan Komite Audit dengan berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta best practices yang dapat diterapkan di Perusahaan Terbuka dan BUMD Provinsi DKI Jakarta.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perseroan Publik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
6. Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir kali diubah dengan Akte Notaris Aryanti Artisari, SH, M.Kn. Nomor 18 Tanggal 18 Juni 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
8. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Komite Audit dan Komite Lainnya Pada Badan Usaha Milik Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Audit adalah piagam yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Perseroan).

1.4 Definisi

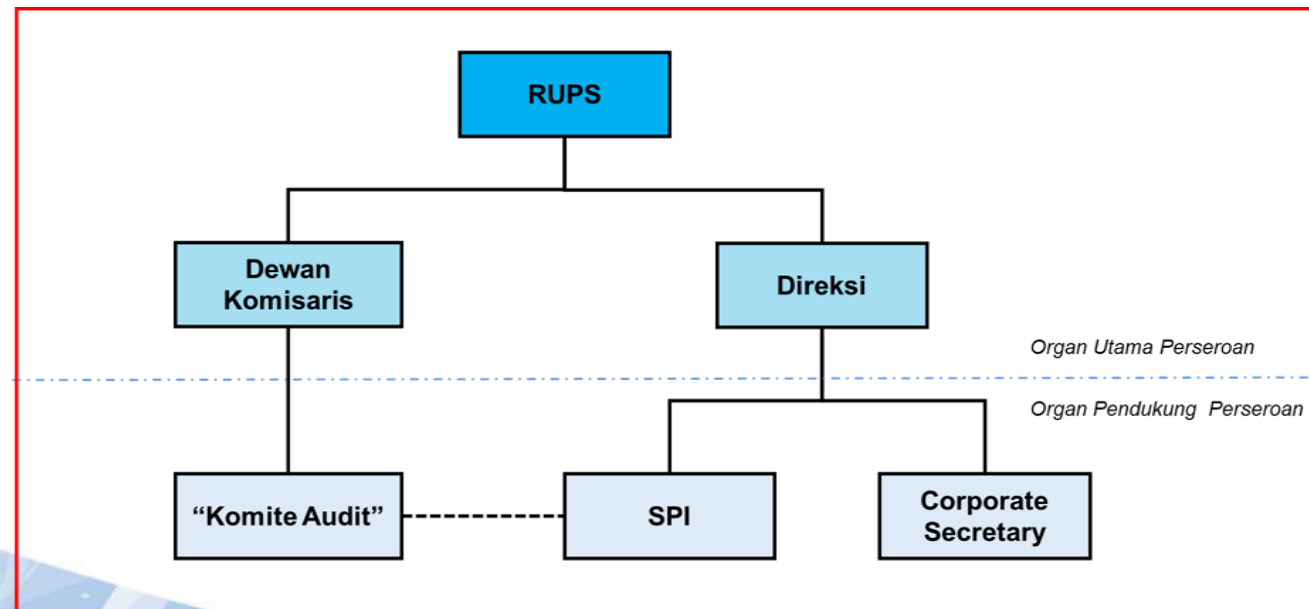
1. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik.
3. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
4. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi untuk melakukan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan.
6. SPI adalah Satuan Pengawasan Intern yang menjalankan tugas sebagai Auditor Internal.
7. Corporate Secretary adalah Sekretaris Perusahaan.
8. Pemegang Saham adalah para pemegang saham Perseroan.
9. Perusahaan atau Perseroan adalah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

BAB II

STRUKTUR, KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KOMITE AUDIT

2.1 Struktur

Komite Audit adalah organ pendukung perseroan yang masuk dalam struktur tata kelola Perseroan, yang berlaku atas dasar prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan. Adapun struktur organisasi Komite Audit sebagaimana dituangkan dalam gambar bagan berikut ini.



2.2 Kedudukan dan Pertanggungjawaban Komite Audit

1. Komite Audit PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris, untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Piagam Komite Audit.
2. Komite Audit PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugas serta dalam pelaporannya.
3. Komite Audit PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

BAB III

KEANGGOTAAN

- 3.1 Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- 3.2 Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang anggota Dewan Komisaris menjadi ketua Komite Audit (Komisaris Independen) dan dua orang ahli yang bukan karyawan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
- 3.3 Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS dengan tembusan kepada kepala BPBUMD.
- 3.4 Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- 3.5 Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:
 - 1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
 - 2. Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan dengan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. misalnya :

- a. Mempunyai kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai sederajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis samping dengan pegawai atau pejabat PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.
 - b. Mempunyai kaitan dengan rekanan kerja, supplier, atau pemasok PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif.
4. Memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya.
5. Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada Perusahaan dan/atau Perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perusahaan.
7. Bukan merupakan auditor eksternal atau pihak lain yang memberikan jasa assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan bersangkutan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir.
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
9. Salah satu anggota Komite Audit harus memiliki kemampuan di bidang keuangan/ akuntansi dan dapat memahami proses penyusunan dan analisa laporan keuangan.
10. Masa tugas Anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

11. Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya dalam hal masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
12. Dalam hal ketua Komite Audit berhenti atau diberhentikan dari posisinya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sudah ditetapkan penggantinya.
13. Apabila masa tugas Anggota Komite Audit telah berakhir dan sudah mencapai batas aturan yang berlaku, namun mengingat Perseroan masih membutuhkan keahlian yang bersangkutan, maka Perseroan dapat merekrut kembali sebagai Staff Ahli Komite Audit.
14. Pengangkatan kembali dan pergantian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari anggota Dewan Komisaris.

BAB IV

TUGAS-TUGAS

- 4.1 Komite Audit bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyusun program kerja yang mendefinisikan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- 4.2 Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain :
 - 1. Melakukan penelaahan atas Informasi Keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti Laporan Keuangan, Proyeksi, dan Informasi Keuangan lainnya.
 - 2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
 - 3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal (Satuan Pengawasan Intern) dan Auditor Eksternal.
 - 4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
 - 5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.

6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan besarnya pembayaran jasa (fee).
7. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dan auditor eksternal.
8. Menelaah dan memberi saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau Perseroan publik, dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
9. Menjaga kerahasiaan Dokumen, Data dan Informasi perusahaan.

4.3 Membuat rekomendasi mengenai sistem pengendalian Manajemen Perseroan serta pelaksanaannya. Untuk memenuhi tugas tersebut, Komite Audit melakukan Aktivitas-aktivitas sebagai berikut :

1. Melakukan penelaahan bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang kelengkapan sarana dan prosedur perangkat pengendalian Perseroan, antara lain keberlanjutan penetapan dan penyelenggaraan Visi, Misi, Budaya, Tata Kelola sesuai GCG dan Kode Tata Laku.
2. Melakukan penelaahan bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang temuan penting Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan tanggapan serta tindak lanjutnya oleh Manajemen.
3. Melakukan penelaahan dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris tentang ruang lingkup dan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT);

4. Melakukan penelaahan sistem pengendalian Internal Perseroan dan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
5. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris, sebagai bahan penelaahan bersama Direksi dan Auditor Eksternal tentang :
 - a. Laporan Keuangan Tahunan dan catatan atas laporan keuangan tersebut, sebelum dipublikasikan;
 - b. Laporan Audit dari Auditor Eksternal mengenai laporan keuangan tahunan dan saran serta pendapat dari Auditor;
 - c. Temuan penting dan rekomendasi Auditor Eksternal serta memastikan bahwa manajemen telah menindaklanjuti rekomendasi dari Auditor Eksternal tersebut.
6. Memberi masukan kepada Dewan Komisaris, sebagai bahan penelaahan bersama Direksi dan Auditor Internal (SPI) tentang :
 - a. Perubahan penting RKAP;
 - b. Kesulitan yang dihadapi pada waktu melaksanakan audit, hambatan atas lingkup kerja audit, hambatan akses untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam proses audit;
 - c. Kecukupan sumber daya manusia dan anggaran Auditor Internal;
 - d. Kepatuhan pada Piagam Audit Internal.

7. Memberikan masukan pada Dewan Komisaris, sebagai bahan penelaahan bersama Direksi dan Auditor Eksternal tentang :
 - a. Kesulitan dan konflik dengan manajemen yang terjadi dalam melaksanakan audit;
 - b. Hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit yang perlu diberitahukan kepada Dewan Komisaris;
 - c. Kerawanan dan risiko yang menonjol di Perseroan dan rencana kerja untuk meminimalkan risiko tersebut.
8. Apabila dipandang perlu, atas persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta Direktur Utama untuk menugaskan manajemen di bawahnya (Satuan Pengawasan Internal) atau Auditor Eksternal untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah tertentu dan/atau dapat meminta nasehat dari professional eksternal dan mengundang pihak luar dengan keahlian yang sesuai untuk menghadiri rapat bila diperlukan.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

5.1 Kewenangan dan hubungan kerja antara Komite Audit dengan SPI adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan atau arahan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi audit internal Perusahaan untuk digunakan oleh SPI dalam menyusun rencana kerja, kebijakan, prosedur, standar, prioritas, maupun pendekatan dalam pelaksanaan tugas audit, review, dan tugas lainnya;
2. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas dan fungsi SPI, baik berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SPI maupun data yang dikumpulkan sendiri oleh Komite Audit;
3. Memberikan pertimbangan tentang laporan hasil audit, review, atau tugas lainnya yang disampaikan oleh SPI untuk kesempurnaan hasil audit, review, dan tugas lainnya tersebut;
4. Melalui Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta Direktur Utama untuk memastikan tidak adanya kendala bagi SPI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik yang berasal dari unit kerja yang berkepentingan maupun karena kurangnya sarana/prasarana/sumber daya pada SPI;
5. Melalui Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta Direktur Utama untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut terhadap hasil audit, review, dan tugas lainnya sesuai dengan rencana yang sudah disepakati bersama oleh SPI .
dan unit kerja yang berkepentingan, dan mengarahkan proses pelaksanaan tindak lanjut dimaksud;
6. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPI oleh Direktur Utama.

5.2 Komite Audit memiliki hubungan kerja dengan Auditor Eksternal sebagai berikut :

1. Mengevaluasi sistem pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Auditor Eksternal khususnya Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memperhatikan independensi, obyektivitas dan efektifitasnya;
2. Melakukan pengkajian tentang tujuan dan ruang lingkup untuk memastikan bahwa tidak ada pembatasan ruang lingkup audit, serta mengevaluasi independensi, obyektivitas dan efektifitas Auditor Eksternal;
3. Komite Audit dapat berkonsultasi dengan Auditor Eksternal secara independen dan sesuai kebutuhan, untuk membahas Sistem Pengendalian Internal serta pemenuhan dan ketepatan Laporan Keuangan.

5.3 Hubungan Kerja antara Komite Audit dengan Direksi:

1. Sebagai organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, hubungan komunikasi dan koordinasi antara Direksi (Manajemen) dengan Komite Audit dilakukan melalui Dewan Komisaris. Namun demikian untuk dapat menjalankan tugas secara optimal, Dewan Komisaris dapat memfasilitasi pertemuan-pertemuan secara berkala antara Komite Audit dengan Direksi.
2. Disamping itu, Direksi dapat meminta pertimbangan dan saran Komite Audit menyangkut aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkup keahlian Komite Audit yaitu keuangan, pengendalian internal, pengolahan risiko dan penerapan Good Corporate Governance (GCG).

BAB VI PELAPORAN

Ketua Komite Audit wajib menyampaikan kepada Dewan Komisaris:

- 6.1 Laporan berkala yang berisi pokok-pokok hasil kerjanya berdasarkan penugasan Dewan Komisaris yang dilaporkan kepada Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai masukan dalam Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
- 6.2 Laporan Khusus yang berisi temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan Perusahaan. Laporan khusus wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal temuan diketahui.
- 6.3 Komite Audit wajib membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan perusahaan.
- 6.4 Emiten atau Perseroan publik wajib menyampaikan kepada OJK mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- 6.5 Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf d wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan laman (website) Perseroan publik.

BAB VII WEWENANG

Dalam melakukan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang, antara lain:

- 7.1 Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
- 7.2 Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawabnya.
- 7.3 Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
- 7.4 Melakukan kewenangan dan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- 7.5 Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Audit dalam lingkup tanggung jawabnya untuk mencari berbagai informasi yang diperlukan secara legal dan etis baik dari pihak internal maupun eksternal, misalnya dalam hal melakukan verifikasi terhadap dokumen yang sedang diperiksa.
- 7.6 Komite Audit berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dapat memperoleh masukan atau rekomendasi dari para profesional di luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.

BAB VIII RAPAT-RAPAT

- 8.1 Rapat Komite Audit diselenggarakan paling sedikit sama dengan ketentuan rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan pada anggaran dasar.
- 8.2 Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit Ketua dan seorang Anggota atau lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) Jumlah anggota.
- 8.3 Komite Audit mengadakan rapat secara periodik bersama SPI, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- 8.4 Komite Audit mengadakan rapat dengan Auditor Eksternal sesuai kebutuhan.
- 8.5 Komite Audit melalui Dewan Komisaris dapat meminta Direksi atau Karyawan untuk menghadiri rapat dan memberikan Informasi yang diperlukan.
- 8.6 Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 8.7 Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat dilaporkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Komite Audit.

BAB IX KODE ETIK

- 9.1 Menandatangani Pakta Integritas dan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan Perusahaan.
- 9.2 Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap profesinya, setia terhadap Perseroan dan tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.
- 9.3 Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan atau dapat mempengaruhi obyektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 9.4 Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan komponen untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
- 9.5 Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang diperoleh baik dari pihak internal maupun pihak eksternal Perseroan dan tidak akan mengungkapkan kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga tetap berlaku walaupun anggota Komite Audit sudah tidak menjabat lagi.
- 9.6 Tidak menggunakan aset dan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan serta jabatannya untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.
- 9.7 Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

- 9.8 Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Pedoman Perilaku, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, serta kebijakan-kebijakan Perseroan.
- 9.9 Secara berkelanjutan mengembangkan kemampuan profesional dan efektifitas kerja antara lain melalui pendidikan dan pelatihan.

BAB X KEWAJIBAN

Anggota Komite Audit mempunyai kewajiban untuk :

- 10.1 Menjaga kerahasiaan Perseroan yang diperoleh selama menjabat sebagai Komite Audit;
- 10.2 Tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan;
- 10.3 Menjaga independensi dan obyektifitas dalam melaksanakan tugasnya;
- 10.4 Memenuhi dan menjunjung tinggi Kode Etik Komite Audit.

BAB XI

PENGHASILAN DAN PEMBEBANAN BIAYA

- 11.1 Anggota Komite Audit yang bukan Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium yang sesuai dengan kemampuan Perseroan serta berdasarkan penetapan Dewan Komisaris dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 11.2 Penghasilan Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas berupa honorarium maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perseroan, dengan ketentuan pajak penghasilan ditanggung Perseroan.
- 11.3 Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Komisaris Perseroan.
- 11.4 Semua biaya yang timbul yang berhubungan dengan kegiatan Komite Audit dibebankan kepada anggaran Perseroan (RKAP) yang berada di Departemen Corporate Secretary melalui usulan Dewan Komisaris kepada Direksi.
- 11.5 Perseroan wajib menyediakan peralatan kerja yang memadai untuk kegiatan Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.

XII. **PENUTUP**

- 12.1 Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- 12.2 Piagam Komite Audit ini wajib diumumkan didalam website Perusahaan.
- 12.3 Piagam Komite Audit ini dapat ditinjau atau diperbaharui apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 26 Januari 2023
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK

Tim Penyusun:

Thomas Trikasih Lembong

Geisz Chalifah

Sutiyoso

Jundariatin Rowi

Otto Fikri Septianto

Teti Eko Pratiwi

Affendi

Erwin Nugrahanto

Farida Kusuma Rochani

Devi Suryono

